

PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 70 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perpres No. 26 Tahun 2009 Pemda diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana APBD dalam menerapkan e-KTP. Dengan diterbitkannya SE Mendagri No. 471.13/1515/SJ Pemda dapat menggunakan Anggaran mendahului Perubahan APBD untuk diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Atas Pergub No. 13 Tahun 2011.

- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2011; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 1 Tahun 2011 tentang APBD TA. 2011; Pergub No. 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA. 2011.

- Pergub ini mengatur tentang:

APBD TA. 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 16.022.580.846.665,00
b. Dana Perimbangan	Rp 8.909.900.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 1.146.719.828.000,00
	<u>Rp 26.079.200.674.665,00</u>

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 8.521.388.651.561,00
2) Belanja Bunga	Rp 4.353.828.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 865.613.816.819,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 58.527.900.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 1.350.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp 83.078.470.181,00
	<u>Rp 9.534.312.666.561,00</u>

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp 1.226.604.602.618,68
2) Belanja Barang Jasa	Rp 9.073.305.716.792,66
3) Belanja Modal	Rp 8.058.294.260.752,66
	<u>Rp 18.358.204.580.164,00</u>

Jumlah Belanja Rp 27.892.517.246.725,00

Surplus/(defisit) Rp (1.813.316.572.060,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp 2.428.534.745.400,00
b. Pengeluaran	Rp 631.928.300.000,00
	<u>Rp 1.796.606.445.400,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 1.796.606.445.400,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	

Tahun Berkenaan

Rp (16.710.126.660,00)

Penjabaran APBD yang semula Rp 112.657.466.940,00 berubah menjadi Rp 129.367.593.600,00.

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011;
 - Ditetapkan di Jakarta 6 Juli 2011.